

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan secara istilah zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang berhak.¹

Mengenai kewajiban zakat di dalam Islam merupakan perkara yang telah diketahui urgensinya oleh semua pihak. Dalam hal ini, Islam telah menetapkan dua bentuk kewajiban zakat; Pertama, zakat fitrah, atau bisa disebut zakat kepala, yaitu zakat yang ditetapkan kepada tiap muslim, baik merdeka, budak, anak-anak, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Kedua, zakat harta atau biasa disebut zakat Mal, yaitu zakat yang ditetapkan kepada setiap orang muslim, dengan kadar dan ketentuan yang khas.²

Banyak sekali perintah Allah untuk membayar zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat. Adapun Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)*³

Allah SWT menyuruh hamba-hamba-Nya agar mendirikan shalat hanya untuk Dia semata dan menunaikan zakat karena Allah saja. Zakat berarti berbuat baik kepada makhluk yang lemah dan miskin sedang mereka berjalan di atas jalur yang di perintahkan oleh Rasulullah SAW, mereka pun diperintahkan meninggalkan larangan dari Allah SWT demi mencari keridhaan dan rahmat-Nya.⁴

¹ Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.10.

² Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 162

³ Al-Qur'an Dan Terjemahan

⁴ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 520

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, di zaman yang modern sekarang ini masih banyak mereka yang lupa mengenai kewajibannya untuk membayar zakat. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan sebab yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian dari harta kita terdapat hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu sangat diperlukannya kesadaran bagi setiap untuk membayar zakatnya.

Kesadaran dalam membayar zakat merupakan kesadaran umat Islam yang mampu dituntut untuk semakin tinggi dalam mengeluarkan zakat. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan harta. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁵ Tingkat kesadaran beragama yang salah satunya terwujud dalam membayar zakat yang dapat menyatu dengan kepribadian manusia. Kesadaran beragama ini terpancar melalui tata pikir, tata rasa dan tata laku yang dewasa dalam beragama. Dengan adanya kesadaran dari dalam diri setiap umat dapat membantu proses dalam pembayaran zakat. Untuk melakukan proses pembayaran zakat tentunya pemerintah telah menyediakan suatu lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan harta zakat itu sendiri.

Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “*waliyatul amr*” yang dalam konteks ini adalah pemerintah.⁶ Pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Peran pemerintah dalam menegakan sistem zakat dapat diaplikasikan dengan membentuk sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kehadiran lembaga zakat di Indonesia dimulai ketika ulama menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Suharto pada tanggal 24 September 1968, yang di tindaklanjuti dengan seruan Presiden Suharto pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968.

⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, cet. 4, 2003), hlm. 1

⁶ Kuntoro Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, (Forum Zakat, 2006), hlm.31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak saat itu perintisan lembaga pengelola zakat formal, khususnya di Ibu Kota Jakarta terus berlangsung. Lembaga formal yang pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh (BAZIZ) DKI Jakarta.⁷

Badan Amil Zakat Nasional yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan lembaga zakat pemerintah. Tugas pokok BAZNAS Indragiri Hulu adalah memungut atau mengumpulkan zakat dan infaq dari setiap umat muslim yang memiliki penghasilan lebih, kemudian di berikan sesuai ketentuan syari'at Islam atau mendistribusikan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan *syar'i* dan aturan atau ketentuan perundangan yang ada.

Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Baznas itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Indrgiri Hulu untuk berzakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Baznas Indragiri Hulu kepada masyarakat sekitar, dan juga kepengurusan Baznas Indragiri Hulu yang kurang professional. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana upaya BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat dikalangan umat islam yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan mengambil judul **“Sosialisasi Kewajiban Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan istilah guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang penulis jelaskan:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog mensosialisasikan sebagai

⁷Kuntoro Noor Aflah, *Zakat dan Peran Negara*, (Forum Zakat, 2006), hlm . 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses mensosialisasikan diajarkan peran-peran yang harus dijalankan individu.⁸ Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, yang mana sosialisasi itu berupa sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional berupa kerja sama, ceramah agama (dakwah), dan diskusi. Sedangkan sosialisasi tidak langsung yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu menggunakan media online seperti facebook dan instagram, dan media cetak seperti spanduk dan reklame agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

2. Zakat

Zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan di berikan kepada golongan dan pihak tertentu.⁹ Dalam skripsi ini yang dimaksud zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat islam dan di berikan kepada golongan yang membutuhkan, dana zakat tersebut di salurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sosialisasi Kewajiban Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?”

⁸ Eko Hadi Wijoyo, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Planta, 2007), hlm 958

⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsman, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunah Press, 2008), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sosialisasi kewajiban zakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca agar dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat dikalangan umat islam kabupaten Indragiri Hulu.
- 2) Untuk lebih memaksimalkan kelebihan penulis sebagai calon akademis dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengetahuan atau rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang kajian teori, kajian terdahulu, serta kerangka pikir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN